



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRUR ROZI YUNANTO Bin ABDUL HAKIM**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Tegal Senggotan Rt 04 Rw- No.108b
Tirtonirmolo Kasihan Bantul.
- Langenarjan Lor 1 Rt/Rw 04/02
Panembahan Keraton Yogyakarta
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta ditahan di Rutan Polresta Yogyakarta sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum di Rutan Polresta Yogyakarta sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017;
3. Penuntut Umum di tahan di Rutan Yogyakarta sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 21 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan 21 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2017/PT.YYK tertanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk tanggal 22 Mei 2017 tersebut diatas ;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2017 Nomor Reg. Perkara :PDM-015/YOGYA/02/2017, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FAHRUR ROZI YUNANTO Bin ABDUL HAKIM pada hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2016 sekira pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jl. Nitipuran Ngestiharjo Kasihan Bantul, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi Asih Margono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di bengkel milik saksi Asih Margono di Jalan Nitipuran Rt.09 Kel Ngestiharjo Kasihan Bantul selanjutnya saksi Asih Margono memesan shabu kepada Terdakwa selanjutnya untuk mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa kemudian memesan shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr.RENDI (belum tertangkap), dengan cara memesan via sms yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pagi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASIH MARGONO untuk mentransfer uang sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian 10 menit setelah transfer Terdakwa mendapatkan alamat untuk pengambilan barang pesannya berupa shabu yaitu di daerah Jl. Bantul Kilometer 8 tepatnya di kawasan Kawasaki motor ke timur di rumput-rumput pinggir jalan, sesampainya ke alamat tersebut Terdakwa menemukan barang pesannya dalam kemasan dibungkus dengan Tissue dan di lakban, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke Bengkel Saksi ASIH MARGONO di Jalan Nitipuran Rt.09 Kel Ngestiharjo Kasihan Bantul.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 00.15 wib berdasarkan hasil pengembangan perkara atas nama saksi Asih Margono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa ditangkap di rumahnya yaitu di Tegal Senggotan Rt. 04 No. 108b Tirtonirmolo Kasihan Bantul oleh saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, saksi Sumardi, saksi Agung Cahyo, saksi Teddy Setiawan (kelimanya anggota sat res narkoba Poltabes Yogyakarta) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah pipet kaca, dan cangklong kaca ada selang plastic, 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Dasilfa isi liquid Vapour;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. kode LAB; 441/003/C.3 tanggal 03 Januari 2017 yang menyebutkan :

Nomor BB/90/XII/2016/Sat Resnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu buah bong dan 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Shabu kemudian di beri kode Laboratorium 031355/TT/12/2016 serta 1 (satu) buah cangklong kaca yang ada selang plastic yang diduga mengandung shabu kemudian diberi kode Lab. 031356/T/12/2016 setelah diuji Laboratorium terhadap BB No.BB/90/XII/206 SAT RES NARKOBA dengan No. Kode Lab. 031355/T/12/2016 dan 031355/TT/12/2016 adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FAHRUR ROZI YUNANTO Bin ABDUL HAKIM pada hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2016 sekira pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jl. Nitipuran Ngestiharjo Kasihan Bantul, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi Asih Margono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di bengkel milik saksi Asih Margono di Jalan Nitipuran Rt.09 Kel Ngestiharjo Kasihan Bantul selanjutnya saksi Asih Margono memesan shabu kepada Terdakwa selanjutnya untuk mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian memesan shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr.RENDI (Belum tertangkap), dengan cara memesan via sms yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar Pagi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASIH MARGONO untuk mentransfer uang sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian 10 menit setelah transfer Terdakwa mendapatkan alamat untuk pengambilan barang pesannya berupa shabu yaitu di daerah Jl. Bantul KM 8 tepatnya di kawasan Kawasaki motor ke timur di rumput-rumput pinggir jalan, sesampainya ke alamat tersebut Terdakwa menemukan barang pesannya dalam kemasan dibungkus dengan Tissue dan di lakban, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke Bengkel Saksi ASIH MARGONO di Jalan Nitipuran Rt.09 Kel. Ngestiharjo Kasihan Bantul.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. kode LAB; 441/003/C.3 tanggal 03 Januari 2017 yang menyebutkan :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BB/90/XII/2016/Sat Resnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu buah bong dan 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Shabu kemudian di beri kode Laboratorium 031355/TT/12/2016 serta 1 (satu) buah cengklong kaca yang ada selang plastic yang diduga mengandung shabu kemudian diberi kode Lab. 031356/T/12/2016 setelah diuji Laboratorium terhadap BB No.BB/90/XII/206 SAT RES NARKOBA dengan No. Kode Lab. 031355/T/12/2016 dan 031355/TT/12/2016 adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa FAHRUR ROZI YUNANTO Bin ABDUL HALIM pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jl. Nititpuran Ngestiharjo Kasihan Bantul, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah bengkel Saksi. ASIH MARGONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Nititpuran Ngestiharjo Kasihan Bantul terdakwa bersama rekannya saksi ASIH MARGONO menggunakan narkotika jenis sabhu dengan cara sabhu ditaruh di kaca pipet, kemudian dibakar, selanjutnya dihisap melalui sedotan selanjutnya dikeluarkan melalui mulut yang digunakan secara bergantian antara terdakwa dan saksi Asih Margono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BIDOKKES POLDA DIY Nomor ; No. R/349/XII/2016/Biddokkes tanggal 15 Desember 2016 yang menunjukkan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamine.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I berupa Sabhu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN. Yyk tanggal 27 Maret 2017, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa Fahrur Rozi Yunanto tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Yyk atas nama Terdakwa Fahrur Rozi Yunanto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 26 April 2017 No. REG. PERKARA : PDM- 015 /YOGYA/02/2017 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUR ROZI YUNANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAHRUR ROZI YUNANTO** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah pipet kaca ,dan 1(satu) buah cangklong kaca ada selang plastic, 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Dasilfa isi liquid Vapour
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api sebagai kompor
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan
- 1 (satu) buah kantong plastik isi sedotan warna putih
- 1 (satu) buah tisu warna putih yang dilakban warna coklat
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih seri Dakota

Seluruhnya dirampas untuk digunakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN. Yk. tanggal 22 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah pipet kaca ,dan 1(satu) buah cangklong kaca ada selang plastic, 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Dasilfa isi liquid Vapour;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api sebagai kompor;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kantong plastik isi sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah tisu warna putih yang dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih seri Dakota;dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18.B/Akta.Pid/2017/PN.Yk yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 22 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk tanggal 22 Mei 2017;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18.B/Akta.Pid/ 2017/PN.Yyk Jo. No. 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, yang telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18.a.B/Akta.Pid/ 2017/PN.Yyk Jo. No. 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk tanggal 22 Mei 2017;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18.B/Akta.Pid/ 2017/PN.Yyk Jo. No. 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, yang telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017;

Telah membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2017;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana Nomor 18.a.B/Akta.Pid/2017/PN.Yyk Jo. No. 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, yang telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017;

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2017;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Pidana Nomor 18.B/Akta.Pid/2017/PN.Yyk Jo. No. 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, yang telah disampaikan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017

Telah membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum, Nomor 18.B/Akta.Pid/2017/PN.Yyk Jo. No. 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, tanggal 13 Juni 2017;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum, Nomor 18.B/Akta.Pid/2017/PN.Yyk Jo. No. 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam



tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik dari segi preventif, edukatif, korektif maupun repressif. Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah "melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan serta dibebani ongkos perkara Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada prinsipnya menolak seluruh alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena hukuman yang berat lah yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, berupa hukuman penjara, sementara itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih menempatkan pemakai narkoba kedalam panti terapi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, tanggal 22 Mei 2017 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat mengenai amar nomor (2) dalam putusan sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim yang pernah melakukan tindak pidana yang sejenis dan telah dijatuhi pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali justru makin menjadi-jadi sehingga tidak menjadi jera dan insyaf;
- Bahwa terhadap pesakitan seperti Terdakwa tersebut, negara telah berusaha untuk melakukan pendekatan secara persuasif agar terhadap para pecandu narkoba untuk secara jujur melapor kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan terapi medis sehingga pecandu tidak menderita ketergantungan;
- Bahwa apabila secara jujur mau melaporkan kecanduannya tersebut, Negara akan merawat dan mengobati sehingga terhindar dari ancaman pidana penjara;
- Bahwa ternyata Terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim, justru memberi informasi dan cara kepada orang lain (saksi Asih Nugroho) bagaimana mendapatkan barang (shabu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa Terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim tidak jujur untuk melaporkan keadaan dirinya agar supaya sembuh dari ketergantungan narkoba kepada pihak yang berwenang akan tetapi justru mengulangi hal yang sama dengan mengajak orang lain untuk ikut memakai narkoba. Dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberatkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk tanggal 22 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, tanggal 22 Mei 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrur Rozi Yunanto bin Abdul Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah pipet kaca ,dan 1(satu) buah cangklong kaca ada selang plastik, 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Dasilfa isi liquid Vapour;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api sebagai kompor;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik isi sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tisu warna putih yang dilakban warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih seri Dakota;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh kami Sutardjo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Ganjar Susilo, S.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suramin,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Ketua Majelis Hakim

Ganjar Susilo, S.H.

Sutardjo, S.H., M.H.

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Suramin,S.H., M.H